

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Asuransi

1.1 Definisi Asuransi

Kata asuransi dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris asuransi disebut *assurantie* dan *insurance*. Sedangkan asuransi dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungan.¹ Secara istilah asuransi adalah suatu kegiatan transaksi perjanjian antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak berkewajiban memberi jaminan sepenuhnya atas kerusakan atau kerugian yang dialami peserta asuransi dan pihak satunya yang membayar iuran untuk asuransi.

Secara baku definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak

¹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Presindo, 1995), hlm.14

pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.²

Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan sehari-hari, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kesehatan misalnya, ataupun dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.³

1.2 Fungsi dan Tujuan Asuransi

Fungsi utama asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko, yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak kepada pihak lain. Pengalihan risiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan *misfortune*, melainkan pihak penanggung menyediakan pengaman finansial serta ketenangan bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya.

Asuransi memiliki fungsi lain seperti:

- a. Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan berada dalam keadaan aman. Dengan membeli asuransi, para pengusaha atau orang-orang akan menjadi tenang jiwanya, mereka tidak perlu memikirkan risiko tentang

² Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasurasion*, Edisi 2003, DAI, hlm.23

³ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.1

yang mungkin terjadi, karena sudah dialihkan ke perusahaan asuransi yang siap untuk menanggung risiko.

- b. Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya yang dilakukan seadil mungkin maksudnya adalah ongkos-ongkos asuransi harus adil menurut besar risiko yang dipertanggungkan.
- c. Asuransi sebagai alat penabung.
- d. Asuransi dipandang sebagai suatu sumber pendapatan, sumber pendapatan ini didasarkan pada *financing the bussines*. Sumber pendapatan untuk segala sesuatu.⁴

Tujuan asuransi ada tiga hal, yaitu:

- a. Tujuan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian, bertujuan mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian. Tertanggung tidak boleh mencari keuntungan dari asuransi sehingga lebih diuntungkan. Begitu juga dengan penanggung, ia tidak boleh mencari keuntungan atas risiko yang ditanggungnya, kecuali memperoleh balas jasa atau premi.
- b. Tujuan tertanggung mengikuti asuransi adalah untuk memperoleh rasa tenang dan aman dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya yang lebih besar dengan risiko yang lebih besar pula, karena risiko yang besar itu diambil oleh penanggung.

⁴ Kwat Ismanto, *Asuransi Prespektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hlm.13

- c. Tujuan penanggung dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk memperoleh keuntungan selain menyediakan lapangan kerja apabila penanggung membutuhkan tenaga bantuan. Tujuan khusus asuransi adalah:
- 1) Meringankan risiko yang dihadapi oleh para nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih risiko yang dihadapi.
 - 2) Menciptakan rasa tenang dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga lebih berani meningkatkan usaha yang lebih besar.
 - 3) Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan Negara.⁵

1.3 Prinsip Asuransi

Prinsip dasar asuransi yang menjadi pedoman dalam kegiatan perasuransia, yaitu:

a. *Insurable Interest* (Kepentingan Yang Dipertanggung)

Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah, penanggung bersedia untuk membayar ganti rugi tidak lebih dari nilai actual yang harus ditanggung oleh tertanggung. Dalam hal ini tujuan asuransi adalah untuk mengembalikan posisi ekonomi tertanggung sama saat kerugian belum terjadi dan tertanggung tidak memperoleh keuntungan dari adanya kerugian tersebut.

⁵ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1995), hlm.26

b. *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna)

Dimana nilai kejujuran dijunjung tinggi dalam asuransi. Pihak tertanggung berkewajiban memberitahukan dengan jelas dan teliti terkait segala hal yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Prinsip ini pun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.

c. *Indemnity* (Ganti Rugi)

Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah, penanggung bersedia untuk membayar ganti rugi tidak lebih dari nilai actual yang harus ditanggung oleh tertanggung. Dalam hal ini tujuan asuransi adalah untuk mengembalikan posisi ekonomi tertanggung sama saat kerugian belum terjadi dan tertanggung tidak memperoleh keuntungan dari adanya kerugian tersebut.

d. *Surogation* (Subrogasi)

Prinsip *subrogation* (perwalian) ini berkaitan dengan suatu keadaan dimana kerugian yang dialami tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga (orang lain). Prinsip ini memberikan hak perwalian kepada penanggung oleh tertanggung jika melibatkan pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka penanggung setelah memberikan ganti rugi

kepada tertanggung, akan mengganti kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

e. *Contribution* (Kontribusi)

Harta benda yang sama dapat diasuransikan pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas obyek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Dimana apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hal tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (Secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik tertanggung) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. Prinsip ini tidak berlaku bagi asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan diri yang berkaitan dengan meninggal; dunia atau cacat tetap.

f. *Proximate Cause* (Kausa Proksimal)

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, penanggung pertama-tama akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut.⁶

⁶ Ali Hasan, *ASURANSI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.15

g. *Escape Clause* (Klausul Pelepasan)

Suatu klausul perjanjian atau peraturan hukum yang mengizinkan para pihak untuk melepaskan diri atau menghindari kewajiban dari ketentuan yang diatur di dalamnya di bawah persyaratan atau kondisi tertentu.

1.4 Premi Asuransi

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung.⁷

Besaran premi ditentukan dari hasil seleksi risiko yang dilakukan *underwriter* atau setelah perusahaan melakukan seleksi risiko atas permintaan calon tertanggung. Dengan demikian, calon tertanggung akan membayar premi asuransi sesuai dengan tingkat risiko atas kondisi masing-masing.⁸

Beberapa sumber perhitungan premi didasarkan atas produk seperti dibawah ini:

- a. Produk pensiun dihitung berdasarkan table mortalitas.
- b. Risiko meninggal dihitung menggunakan table mortalitas
- c. Kesehatan dihitung dengan tabel mortalitas
- d. *General insurance* dengan menggunakan tabel mortalitas

⁷ Abdul Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Basrowi dan Suwandi, 2008), hlm.157

⁸ *Ibid*, hlm.158

Penentuan tarif merupakan hal yang paling penting dalam asuransi untuk menentukan besaran premi. Tarif premi yang ideal adalah tarif yang bisa menutupi klaim serta berbagai biaya asuransi dan sebagai dari jumlah penerimaan perusahaan (keuntungan).⁹

2. Asuransi Syariah

Sesuai dengan Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui *akad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah (fatwa DSN MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah). Berdasarkan fatwa DSN MUI tersebut dapat diartikan bahwa konsep fundamental asuransi syariah adalah kegiatan tolong menolong diantara peserta asuransi syariah dan tidak bertujuan komersil. Diperkuat oleh pengertian dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan sebagai berikut:

“Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: a. memberikan penggantian kepada peseta atau

⁹ Ibid, hlm.160

pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”¹⁰

Prinsip pengelolaan risiko asuransi syariah adalah berbagai risiko (*risk sharing*), yaitu risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal ini bisa dimaknai dari fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak yang berarti risiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah dengan membayar sejumlah *tabarru'*. Dalam konsep asuransi syariah kumpulan dana *tabarru'* dihimpun dalam *account* tersendiri yang sering disebut dengan *fund tabarru'*.

Prinsip dasar asuransi syariah antara lain:

- a. Prinsip Tauhid. Dalam berasuransi harus menciptakan rasa bermuamalah yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Dimana dalam mengikuti kegiatan asuransi tidak semata-mata untuk mencari keuntungan dan peluang pasar, namun lebih dari itu. Yaitu diniatkan bertransaksi dalam bentuk tolong-menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila

¹⁰ Asy'ari Suparmin, S.Ag. M. Kom. I, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm.47

terjadi musibah. Dengan demikian nilai tauhid terimplementasi pada industri asuransi syariah.

- b. Prinsip Keadilan. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memiliki peluang besar untuk melakukan ketidakadilan, seperti halnya jika ada unsur dana hangus (untuk produk tabungan), karena pembatalan kepesertaan di tengah jalan oleh nasabah. Pada asuransi syariah dan *atabarru'* dari nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada fund *tabarru'* berikut hasil investasinya.
- c. Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*). Dalam melaksanakan kegiatan asuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian.
- d. Prinsip Kerjasama (*Cooperation*). Prinsip kerjasama selalu ada dalam Ekonomi Islam. Dimaksudkan agar satu sama lainnya manusia harus saling kerjasama karena mereka tidak dapat dipisahkan dari makhluk individu dan makhluk sosial.
- e. Prinsip Amanah (*Trustworthy*). Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan

oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.

- f. Prinsip Keadilan (*Al-Ridha*). Nasabah harus mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, semata-mata digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).
- g. Prinsip Larangan Riba. Kegiatan asuransi syariah salah satunya adalah menginvestasikan kumpulan dana *tabarru'* dan dana investasi pada instrument yang non ribawi atau sesuai dengan syariah, yang berarti tidak ada unsur riba. Dimana terdapat pelarangan untuk melakukan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.
- h. Prinsip Menghindari Maisir. Dalam kegiatan asuransi syariah menghindari prinsip maisir dimana tindakan yang bersifat untung-untungan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan materi yang akan membawa dampak terjadinya kepemilikan harta secara batil. Maka dari itu diterapkan dalam asuransi syariah konsep berbagi risiko (*risk sharing*) tidak ada salah satu pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Kondisi ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa jika peserta mendapatkan klaim, maka dana yang dibayarkan untuk klaim adalah dari dana fund *tabarru'*, yang itu diniatkan sejak awal kepesertaan.

- i. Prinsip Larangan *Gharar* (Ketidakpastian). Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah uang premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Disinilah *gharar* terjadi pada asuransi konvensional.¹¹

Pada prinsip asuransi syariah disini menjadikan penguat bagi peserta asuransi untuk mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi. Dikarenakan pada asuransi syariah ini lebih mengedapankan tolong menolong antar sesama umat yang sedang mengalami musibah seperti halnya gagal panen yang sering dialami oleh petani. Maka dari itu dengan adanya tambahan prinsip syariah ini semoga mampu mendorong petani untuk mengikuti Program AOTP ini dengan sukarela dan berusaha untuk mencari jalan keluar ketika menghadapi musibah gagal panen maupun membantu sesama petani yang mengalami musibah melalui program AOTP ini.

3. Risiko

Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, umumnya secara intuitif kita sudah memahami apa yang dimaksudkan. Secara ilmiah pengertian risiko masih tetap beragam. Ada banyak definisi tentang risiko. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan

¹¹ Ibid. 49-53

keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Sjim dalam (Irham Fahmi, 2010) mendefinisikan risiko ada tiga hal,

Pertama, adalah keadaan yang mengarahkan kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan.

Kedua, adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya, dan

Ketiga, adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang memengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.¹²

Karakteristik Risiko antara lain:

- a. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- b. Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Jadi ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko. Kondisi ketidakpastian sendiri timbul karena berbagai sebab, antara lain:

- a. Tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, dimana makin panjang tenggang waktunya akan makin besar ketidakpastiannya.

¹² Reni Maralls & Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm.4

- b. Keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan untuk penyusunan rencana.
- c. Keterbatasan pengetahuan/kemampuan pengambilan keputusan dari perencana.¹³

Risiko dapat berwujud dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Berupa kerugian atas harta milik/kekayaan atau penghasilan, misalnya yang diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran dan sebagainya.
- b. Berupa penderitaan seseorang, misalnya sakit/cacat karena kecelakaan.
- c. Berupa tanggung jawab hukum, misalnya risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain.
- d. Berupa kerugian karena perubahan pasar, misalnya karena terjadinya perubahan harga, perubahan selera konsumen, dan sebagainya.¹⁴

Risiko dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Berdasarkan sifatnya
 - 1) Risiko spekulatif/*Speculatif risk*, yaitu risiko yang timbul karena terjadinya penyimpangan kejadian sesungguhnya yang merugikan dari kejadian yang diharapkan. Artinya dalam suatu keputusan/kegiatan yang dilakukan ada kemungkinan mendapat kerugian. Contoh: risiko hutang-piutang, judi, perdagangan berjangka, dan sebagainya.

¹³ Ibid, hlm.5

¹⁴ Ibid, hlm.6

- 2) Risiko murni/*pure risk*, yaitu risiko yang timbul dari suatu kejadian yang betul-betul tidak disengaja. Jadi hanya ada kemungkinan kerugian. Contoh: risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, dan sebagainya.
 - 3) Risiko fundamental, yaitu risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu orang/beberapa orang, tetapi banyak orang. Contoh: banjir, angin topan, dan bencana lainnya.
 - 4) Risiko dinamis, yaitu risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi. Contoh: risiko keuangan.
- b. Dapat tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain;
- 1) Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain.
 - 2) Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- c. Berdasarkan sumber risiko
- 1) Risiko sosial, yaitu risiko disebabkan oleh perilaku manusia. Contoh: peperangan, pencurian, penggelapan, pembunuhan, kerusuhan, dan sebagainya.
 - 2) Risiko ekonomi, yaitu risiko timbul sebagai akibat dari perilaku dan kondisi ekonomi. Contoh: inflasi, resesi, perubahan selera konsumen, persaingan, dan sebagainya.
 - 3) Risiko fisik, yaitu risiko yang timbul disebabkan oleh kondisi alam. Contoh: badai, banjir, gempa bumi, dan sebagainya.

- 4) Berdasarkan sumbernya risiko juga dapat dibagi menjadi risiko internal, yaitu risiko yang bersumber dari dalam perusahaan, contohnya kecelakaan kerja dan mismanajemen. Dan risiko eksternal, yaitu risiko yang bersumber dari luar perusahaan, contoh: persaingan.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kejadian-kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Risiko timbul karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, adanya penyimpangan, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan.

4. Usaha

Usaha dapat diartikan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan disuatu daerah dalam suatu Negara.¹⁶

Pada sektor pertanian bisa dikatakan sebagai usaha kecil. Usaha kecil ialah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kegiatan ekonomi rakyat yang

¹⁵ Ibid, hlm.7

¹⁶ Harmaizar Z, *Menangkap Peluang Usaha*, (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, Ed. II, 2010), hlm.14

berskala kecil adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat.¹⁷

5. Asuransi Usaha Tani Padi

Upaya Kementerian Pertanian untuk mensukseskan pencapaian target swasembada pangan sudah menjadi tekad dan harus berhasil. Berkenaan dengan itu, mulai tahun 2015, pemerintah melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi dengan target produksi padi tahun 2016 mencapai 75,13 juta ton. Tetapi usaha di sektor pertanian, khususnya usaha tani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani.¹⁸

Asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab dari hukum pihak ketiga.¹⁹

Pertanian merupakan kegiatan mengolah sumber daya alam dengan bercocok tanam. Menurut Yoga Purwa Satwa, Spt. AAAIK pertanian

¹⁷ M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm.1

¹⁸ Kementerian Pertanian, *Pedoman Bantuan Petani Asuransi Usaha Tani Padi*, (Jakarta: Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana, 2016)

¹⁹ Fadlu Rahman, *Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Dalam Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi, Paiton, Kabupaten Probolinggo dan Tinjauan Masalah Mursalah*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm.18

adalah suatu kegiatan bercocok tanam yang menyediakan sumber pangan bagi manusia dan untuk pembesaran hewan ternak.²⁰

Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani (khususnya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan). Menunjuk pada definisi asuransi menurut KUHP pasal 246 dan Undang-undang nomor 2 tahun 1992, maka dapat digambarkan tiga hal utama pembentuk asuransi pertanian yaitu:

- a. Pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi dalam hal ini PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo) sesuai usulan dari Kementerian Pertanian.
- b. Pihak tertanggung yaitu petani padi yang memenuhi kriteria.
- c. Akibat/kerugian merupakan besaran nominal yang disepakati akan dibayar oleh penanggung ketika terjadi gagal panen/kerugian sesuai pasal 37 ayat 2, undang-undang nomor 19 tahun 2013.

Dalam prakteknya banyak negara yang melakukan perlindungan bagi petani setelah petani mengalami bencana/gagal panen. Perlindungan petani secara umum dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Melindungi petani secara tradisional, dan
- b. Melindungi petani melalui skema asuransi pertanian.

Melindungi petani secara tradisional dilakukan dengan cara pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk bencana alam di

²⁰ Akhmad Raihan Ramadhana, *Analisis Risiko Produksi Usaha Tani Padi Sebagai Dasar Pengembangan Asuransi Pertanian, Kasus: Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong Cianjur*, (Bogor: Skripsi Institut Pertanian Bogor, 2013), hlm.20

sektor pertanian. Hal ini bertujuan untuk melindungi anggaran/APBN dari pengaruh bencana alam. Anggaran khusus tersebut dapat dicairkan ketika terdapat laporan kerusakan di area pertanian yang menyebabkan berkurangnya hasil produksi pertanian di area tersebut. Perlindungan petani secara tradisional diterapkan di negara Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, Cina, dan Korea Selatan, sedangkan perlindungan petani melalui skema asuransi pertanian dilakukan dengan cara pemerintah memberikan bantuan premi asuransi kepada petani peserta asuransi. Asuransi pertanian bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian yang menyebabkan penurunan hasil panen yang disebabkan oleh bencana alam, hama dan penyakit.²¹


Dapat ditarik kesimpulan, bahwa asuransi pertanian adalah bentuk asuransi yang melindungi kegiatan pertanian dalam mengatasi risiko atau kerugian dalam kegiatan produksi padi yang dialami petani akibat gagal panen atau yang lainnya.

Visi program AUTP adalah menjadikan asuransi sebagai skema perlindungan terhadap risiko gagal panen atau risiko usaha pertanian lainnya, termasuk usaha peternakan menuju usaha pertanian modern berwawasan agribisnis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Sementara misi program asuransi pertanian adalah meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkesinambungan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan petani/peternak dan tetap

²¹ Dwi Nanda Syukriyah, *Persepsi Dan Kesiediaan Membayar (Willingness To-Pay) Petani Terhadap Asuransi Usahatani Padi Di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota*. (Padang: Skripsi Universitas Andalas, 2018), hlm.10

mempertahankan kelestarian lingkungan dalam pembangunan pertanian nasional.²²

Gambar 2.1 Mekanisme Pelaksanaan AUTP



Prosedur dan persyaratan AUTP

PPL atau UPTD Kecamatan mendampingi kelompok tani dalam mengisi formulir untuk menjadi peserta asuransi pertanian. Satu bulan sebelum musim tanam dimulai kelompok tani harus sudah mendaftarkan menjadi anggota peserta asuransi.

Pembayaran premi AUTP ini sebanyak 3% dari besaran biaya input yang sebesar Rp.6.000.000/ha yaitu $3\% \times \text{Rp.6.000.000} =$

²² Kementerian Pertanian, *Pedoman Bantuan Petani Asuransi Usaha Tani Padi*, (Jakarta: Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana, 2016)

Rp.180.000/ha/mt. Karena mendapat subsidi dari pemerintah sebesar 80% dari biaya premi yaitu Rp.144.000/ha/mt, maka kelompok tani hanya perlu membayar premi sebesar 20% yaitu Rp.36.000/ha/mt (Rp.180.000 – Rp.144.000 = Rp.36.000).

Setelah mendaftar menjadi peserta, kelompok tani harus membayar iuran premi sebesar Rp.36.000/ha/mt, karena mendapat subsidi 80% dari pemerintah sebesar Rp.144.000/ha/mt yang awalnya biaya premi Rp.180.000/ha/mt. Untuk pembayaran iuran premi kelompok tani bisa langsung mentransfer ke rekening pihak asuransi dan menyetorkan bukti transfer ke BPP Kecamatan. Yang kemudian dijadikan untuk persyaratan rekapitulasi peserta asuransi definitif oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.


Setelah membuat rekapitulasi peserta asuransi definitif, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyetorkannya ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan Dinas Pertanian Provinsi yang akan dibuat bahan pertimbangan dalam pemberian bantuan premi 80% dari subsidi pemerintah.²³

Perusahaan asuransi melampirkan hasil rekapitulasi daftar peserta asuransi untuk menagih bantuan premi dari pemerintah sebesar 80%. Berdasarkan hasil rekapitulasi peserta asuransi atas usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan menyerahkan bukti lampiran tagihan dari perusahaan asuransi, maka dari itu Direktorat

²³ Kementerian Pertanian, *Pedoman Bantuan Petani Asuransi Usaha Tani Padi*, (Jakarta: Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana, 2016)

Jenderal Prasarana dan Sarana berhak memberikan pembayaran bantuan premi.

Gambar 2.2 Proses Pendaftaran Calon Peserta AOTP




Klaim AOTP akan diberikan jika risiko atau kerusakan yang terjadi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pihak asuransi akan membayarkan klaim asuransi melalui transfer ke rekening kelompok tani jika syarat dan ketentuan klaim sudah terpenuhi.

Jika intensitas kerusakan mencapai 75% berdasarkan luas petak padi yang didaftarkan, maka ketentuan dan syarat klaim asuransi terpenuhi. Kelompok tani mendapatkan klaim asuransi sebesar Rp.6.000.000/ha/mt. Pembayaran klaim dilaksanakan melalui pemindahan

bukuan ke rekening paling lambat 14 hari sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan.²⁴

Gambar 2.3 Proses Penyelesaian Klaim AOTP



Jaminan kerusakan pada AOTP diberikan pada tanaman yang mengalami beberapa hal berikut:

- a. Bencana alam seperti banjir atau kekeringan.
- b. Pergantian cuaca/iklim
- c. Serangan OPT yang merusak tanaman.

Sasaran penyelenggaraan asuransi usahatani padi adalah:

²⁴ Mientha Rahayu Ningsih, *Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), hlm.28-31

- a. Terlindunginya petani dari kerugian karena memperoleh ganti rugi jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT.
- b. Teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT kepada pihak lain melalui skema pertanggung jawaban asuransi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

- a. Petani membayar premi asuransi.
- b. Bantuan premi diberikan kepada petani dengan mengikuti prosedur penyaluran bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi.
- c. Petani mendapat perlindungan asuransi bila mengalami gagal panen.²⁵

Tujuan AOTP ini adalah untuk memberikan ganti rugi atas kerugian atau kerusakan yang dialami oleh petani, yang disebabkan oleh kegagalan panen akibat bencana alam, serangan OPT, maupun perubahan iklim/cuaca. Semoga dari adanya program AOTP ini mampu menanggulangi risiko Petani, sehingga Petani bisa melanjutkan usaha tani padi secara optimal. Untuk meningkatkan produktivitas padi da

²⁵ Dwi Nanda Syukriyah, *Persepsi Dan Kesediaan Membayar (Willingness To-Pay) Petani Terhadap Asuransi Usahatani Padi Di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota*. (Padang: Skripsi Universitas Andalas, 2018), hlm.12

kesejahteraan petani. Sekaligus mampu meningkatkan perekonomian negara dari sektor pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa tujuan Asuransi Pertanian yaitu untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen sebagai akibat risiko bencana alam, serang organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim dan/atau jenis risiko lainnya. Sehingga petani tetap bisa melakukan usaha tani, yaitu menanam kembali setelah terjadi gagal panen.

Sedangkan manfaat yang diperoleh oleh petani setelah mengikuti asuransi pertanian antara lain:

- a. Melindungi petani dari sisi finansial/pendanaan terhadap kerugian akibat gagal panen.
- b. Menaikkan posisi petani dimata lembaga pembiayaan untuk mendapatkan kredit petani.
- c. Menstabilkan pendapatan petani karena adanya tanggungan kerugian dari perusahaan asuransi ketika terjadi kerugian akibat gagal panen.
- d. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dengan mengikuti tata cara bercocok tanam yang baik sebagai prasyarat mengikuti asuransi pertanian.

- e. Asuransi merupakan salah satu cara untuk mengedukasi petani untuk bercocok tanam secara baik sebagai salah satu prasyarat mengikuti asuransi pertanian.

Sedangkan manfaat yang diperoleh oleh Pemerintah dengan adanya program Asuransi Pertanian antara lain:

- a. Melindungi APBN dari kerugian akibat bencana alam di sektor pertanian karena sudah di cover oleh perusahaan asuransi.
- b. Mengurangi alokasi dana dana tambahan untuk mengatasi ketika terjadi bencana alam.
- c. Adanya kepastian alokasi dana di APBN, yaitu sebesar bantuan biaya premi asuransi.
- d. Dalam jangka panjang dapat mengurangi kemiskinan di sektor pertanian.
- e. Dalam jangka panjang dapat meningkatkan produksi pertanian secara nasional sehingga diharapkan mampu mengurangi impor.²⁶

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Dewi²⁷ berisi mengenai program asuransi pertanian ini benar-benar diterapkan sesuai prosedur yang ditetapkan dengan bukti mengumpulkan beberapa data dan melakukan penelitian langsung di

²⁶Mientha Rahayu Ningsih, *Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten Dalam Prespektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), hlm.23

²⁷ Dita Permata Dewi, *Implementasi Program Asuransi Pertanian Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dalam Prespektif Ekonomi Islam "Studi pada Gapoktan Bangkit Jaya Desa Subik Kabupaten Lampung Utara"*, (Lampung: Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2016), hlm.9

lapangan. Dari program ini membantu petani untuk mengatasi ketidak stabilan di sektor pertanian. Seperti halnya saat terjadi gagal panen pendapatan petani akan menuru, namun setelah adanya program ini membantu petani untuk mampu mengembalikan modal dalam penanaman kembali padi sehingga petani mampu melanjutkan usahanya. Dan pendapatan petani dapat lebih stabil. Program asuransi pertanian ini masih menggunakan prinsip asuransi konvensional dimana ada prinsip yang tidak sesuai dengan syariah, walaupun dalam penerapannya asuransi pertanian ini menggunakan prinsip syariah. Penerapan asuransi pertanian yang tidak sesuai syariah yaitu penerapannya hampir sama dengan penimbunan harta. Karena dalam agama Islam Allah SWT melarang keras adanya penimbunan harta, walaupun sebenarnya kegiatan penimbunan ini dilakukan pada asuransi pertanian guna untuk membantu sesama petani yang sedang tertimpa musibah dalam sektor produksi padi.

Persamaan dengan saya bahwa AOTP memberikan sedikit bantuan kepada petani dalam mengatasi risiko ketidakstabilan di sektor pertanian. Dan dijelaskan juga petani merasa terbantu dengan adanya program AOTP ini dalam melanjutkan usahanya agar tetap stabil.

Dan perbedaannya dengan saya, dalam penelitian ini terdapat prespektif Ekonomi Islam dalam pengimplementasiannya, sedangkan pada penelitian saya tidak. Karena menurut saya, walaupun AOTP ini menggunakan prinsip konvensional, tapi tujuan dari AOTP ini sudah mewakili prinsip Ekonomi Islam.

2. Penelitian Sumaryanto dan Nurmanaf²⁸ hasil dari penelitiannya berisi rencana yang perlu ditingkatkan untuk menunjang asuransi pertanian ini adalah perlunya perhatian maupun dukungan dari pemerintah mengenai aturan maupun kebijakan untuk program ini. Merealisasikan psubsidi dalam pembayaran premi asuransi pertanian salah satu bukti perhatian dan dukungan pemerintah dalam meringankan beban petani sekaligus mendorong petani lain untuk ikut gabung dalam program asuransi pertanian ini. Karena dengan adanya subsidi ini mampu meringankan beban petani yang mengalami gagal panen untuk kembali lagi melanjutkan usahanya.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian saya adalah bahwa untuk menunjang asuransi pertanian ini memang perlu perhatian maupun dukungan pemerintah seperti halnya merealisasikan subsidi yang sesuai guna untuk mengurangi beban petani sekaligus mendorong petani untuk mengikuti atau berpartisipasi pada program AOTP ini.

Perbedaannya pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan hanya menggunakan 1 variabel saja. Berbeda dengan penelitian saya yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan 2 variabel dependen.

²⁸ Sumaryanto dan Ahmad Rozany Nurmanaf, *Simpul-Simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian Untuk Usaha Tani Padi Di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Ekonomi Pertanian, hlm.89

3. Penelitian Saragih, Chalil dan Ayu²⁹ dari penelitian ini disimpulkan bahwa peluang dan dampak terjadinya risiko di Desa Panca Arga dengan intensitas kerusakan >75% masih jarang terjadi. Nilai pertanggung jawaban yang ditetapkan AUTP tidak dapat menutupi total biaya yang dikeluarkan petani. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya partisipasi petani padi untuk mengikuti program AUTP ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih sedikit petani yang mengikuti program asuransi pertanian dalam mengatasi risiko produksi padi, dikarenakan kebanyakan kerusakan yang terjadi masih kurang dari 75% sehingga petani merasa asuransi pertanian masih belum cukup bisa membantu petani dalam mengatasi risiko yang kurang dari 75%.

Persamaan persepsi saya dengan penelitian ini adalah bahwa minimnya partisipasi petani untuk mengikuti program AUTP ini karena perolehan klaim jika intensitas kerusakan 75%. Sedangkan banyak petani yang mengalami kegagalan panen namun dengan kerusakan kurang dari 75%, jadi menurut mereka AUTP ini masih belum mampu membantu atau meringankan beban dari permasalahan kegagalan panen yang dialami oleh petani.

Dan perbedaannya pada penelitian kali hanya terfokuskan pada minat masyarakat untuk mengikuti program AUTP, sedangkan penelitian

²⁹ Ika Rosalia Saragih, Diana Chalil dan Sri Fajar Ayu, *Analisis Risiko Produksi Padi dalam Pengembangan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Desa Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan*, Jurnal **Agrisep** Vol.17 No.2, 2018, hlm.195

saya meneliti dampak dari pengaruh AUTP untuk menanggulangi risiko dan pengaruh AUTP dalam melanjutkan usaha tani padi petani.

4. Penelitian Saputra³⁰ menjelaskan mengenai beberapa risiko yang dapat mengakibatkan gagal panen, antara lain gangguan dari Organisme Pengganggu Tanaman, terjadinya bencana alam, perubahan iklim/cuaca yang tidak menentu, serta sumber modal yang kurang memadai. Selain itu juga kegagalan panen dapat mengancam kesejahteraan petani, karena menghambat proses pengolahan padi. Proses produksi padi terhambat karena banyaknya risiko yang terjadi akibat gagal panen. Oleh sebab itu munculah program asuransi pertanian guna meminimalisir risiko yang akan dihadapi petani akibat gagal panen.

Persamaan penelitian ini dengan saya dijelaskan bahwa kegagalan panen kerap diakibatkan karena gangguan OPT, bencana alam, dan perubahan iklim/cuaca. Dan kegagalan panen menyebabkan penurunan pendapatan petani yang mengakibatkan ikut menurunnya kesejahteraan petani.

Sedangkan perbedaannya pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan variabel yang diteliti berbeda dengan saya, yaitu menganalisis risiko usaha tani.

³⁰ Rio Saputra, *Analisis Risiko Usaha Tani Padi di Daerah Perbukitan di Desa Kragilan Kecamatan Gebang Kabupaten Purwokerto*, (Purwokerto: Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017), hlm.73

5. Penelitian Syukhriyah³¹, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Akabiluru mengenai persepsi dan kesediaan petani membayar (WTP) terhadap Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dapat disimpulkan bahwa : Petani di Kecamatan Akabiluru memiliki persepsi yang baik terhadap program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dikarenakan tingkat persepsi tergolong baik dengan rata-rata skor sebesar 3,49 artinya petani menerima dengan baik keberadaan program AUTP dan memiliki pandangan yang baik terhadap program AUTP di Kecamatan Akabiluru. Dengan semakin baiknya persepsi petani terhadap program AUTP, maka akan membuka peluang untuk pengembangan dan keberlanjutan dari program AUTP. Terdapat empat variabel persepsi yang masuk pada kategori baik yang menandakan bahawa pandangan petani terhadap variabel tersebut sudah baik. Variabel tersebut antara lain, variabel pendaftaran peserta memiliki skor paling tinggi di antara variabel lainnya yaitu sebesar 4,11, lalu variabel premi dengan skor sebesar 3,78, Variabel potensi dan klaim masing-masing memiliki skor sebesar 3,57 dan 3,56. Terdapat tiga variabel yang masuk ke dalam kategori kurang baik yaitu variabel sosialisasi dengan skor sebesar 3,26, lalu variabel polis dengan skor 2,92 dan variabel manfaat dengan skor sebesar 3,28. Variabel yang masuk ke dalam kategori kurang baik tersebut menandakan bahwa

³¹ Dwi Nanda Syukhriyah, *Persepsi Dan Kesediaan Membayar (Willingness To-Pay) Petani Terhadap Asuransi Usahatani Padi Di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota*, (Padang: Skripsi Universitas Andalas, 2018), hlm.121

pelaksanaan AUTP dilihat dari sosialisasi, polis, dan manfaat belum terlaksana dengan baik.

Nilai rata-rata WTP (EWTP) keseluruhan dari 49 orang responden yang bersedia membayar untuk program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) adalah sebesar Rp56.885,-/Ha/MT atau sebesar 31,60% dari total premi seluruhnya yaitu sebesar Rp180.000,-/Ha/MT, dimana nilai WTP petani terhadap premi AUTP tersebut lebih besar dari pada nilai premi yang ditetapkan oleh pemerintah setelah diberikan subsidi 80% yaitu sebesar Rp36.000,-/Ha/MT atau 20% dari total premi keseluruhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika pemerintah melakukan perubahan kebijakan terkait bantuan premi AUTP, maka petani bersedia dan mampu membayar premi hingga sebesar Rp56.885,-/Ha/MT, selain itu juga dapat disimpulkan bahwa program AUTP ini dapat berjalan jika pemerintah terus memberikan bantuan subsidi premi pada program AUTP. Nilai WTP petani terhadap program AUTP juga berkaitan dengan keinginan petani dalam manajemen risiko usahataniya. Semakin besar nilai yang bersedia dibayarkan oleh petani menandakan bahwa semakin peduli petani tersebut terhadap risiko yang dapat menimpa usahataniya dan semakin besar keinginan petani dalam meminimalisir risiko tersebut. Faktor – faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap Willingness to Pay (WTP) petani terhadap program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) adalah variabel persepsi dan pendapatan (pada taraf nyata 5 persen), sedangkan variabel pendidikan, luas lahan, status lahan, gagal panen,


jumlah tanggungan keluarga dan klaim tidak berpengaruh secara signifikan terhadap WTP petani.

Pada penelitian ini memiliki persamaan persepsi mengenai tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti program AOTP sangat tinggi karena mereka menganggap AOTP salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada sektor pertanian di Indonesia terutama di usaha tani padi.

Perbedaannya dengan saya terletak pada penelitian ini menggunakan 4 variabel sedangkan pada penelitian saya menggunakan 2 variabel.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian atau kerangka teori merupakan penuntun bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk memecahkan masalah. Penyusunan kerangka teori membahas tentang variabel atau sub variabel pertama, variabel kedua dan seterusnya. Dalam penelitian ini, diketahui ada satu variabel independen dan dua variabel dependen. Satu variabel independen adalah Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) sedangkan dua variabel dependen adalah penanggulangan risiko dan kelanjutan usaha.

Gambar 2.4 Kerangka Berfikir

Keterangan:

Banyaknya permasalahan yang terjadi di sektor pertanian yang diakibatkan oleh perubahan iklim/cuaca, bencana alam, maupun serangan OPT dapat menyebabkan kegagalan panen bagi petani. Sehingga berdampak terhadap menurunnya produktifitas padi dan penghasilan petani pun ikut menurun. Selain itu juga berdampak bagi negara, dimana jika produktifitas padi semakin menurun maka berakibat pada kebutuhan sumber pangan pada negara belum terpenuhi, jadi negara harus mengeluarkan APBN untuk mengimpor beras dari luar negeri untuk mencukupi kebutuhan sumber pangan di dalam negeri. Yang seharusnya jika produktifitas padi meningkat, negara justru mendapatkan peningkatan pendapatan nasional dan menambah pemasukan devisa bagi negara.

Dari hal tersebut Kementerian Pertanian bersama PT Asuransi Jasindo dengan mencetuskan program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) dengan tujuan untuk meminimalisir risiko kerugian dan memberikan penggantian modal bagi petani yang mengalami kegagalan panen.

Pada penelitian ini AOTP menjadi variabel independen (X) dan Penanggulangan Risiko menjadi variabel dependen (Y1) sedangkan

Kelanjutan Usaha menjadi variabel dependen (Y2). Dari kerangka pemikiran ini dapat dilihat bahwasannya penelitian ini menguji apakah peranan dari AOTP benar-benar mampu menanggulangi risiko kerugian petani dan penggantian modal yang diberikan mampu melanjutkan usaha tani padi bagi petani yang mengaami gagal panen dengan beberapa variabel independen yang terkait.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti data yang terkumpul.³² Sedangkan menurut Moh. Nazir, hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris.³³ Berdasarkan landasan teori diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai beirkut:

1. H_0 : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan AOTP terhadap penanggulangan risiko dalam membantu petani mengatasi kerugian.
 H_a : Ada pengaruh yang positif dan signifikan AOTP terhadap penanggulangan risiko dalam membantu petani mengatasi kerugian.
2. H_0 : Dapat diduga AOTP tidak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan bagi petani yang mengalami gagal panen dengan memberikan

³² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.25

³³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indah, 2011), hlm.56

sedikit penambahan modal untuk penanaman kembali padi yang mengalami kerusakan.

H_a : Dapat diduga AOTP memberikan pengaruh yang positif dan signifikan bagi petani yang mengalami gagal panen dengan memberikan sedikit penambahan modal untuk penanaman kembali padi yang mengalami kerusakan.